

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : 07 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C” adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan baik di tingkat Nasional maupun Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan

- Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK  
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN “C”.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Bahan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” adalah pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.
7. Galian Golongan “C” adalah Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Eksploitasi Galian Golongan “C” adalah Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan “C” dan sumber alam dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat pemberitahuan Pajak daerah dari wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah bahan Galian Golongan “C” yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak;

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro;
18. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

1. Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
2. Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
3. Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Asbes.
- b. Batu Tulis.
- c. Batu Setengah Permata.
- d. Batu Kapur.
- e. Batu Apung.
- f. Batu Permata.
- g. Bentonit.
- h. Dolomit.
- i. Feldspar.
- j. Garam Batu (Halite).
- k. Grafit.
- l. Gips.
- m. Kalsit.
- n. Kaolin.
- o. Leusit.
- p. Magnesit.
- q. Mika.
- r. Marmer.
- s. Mitral.
- t. Opsidien.
- u. Ober.
- v. Pasir dan Kerikil.
- w. Pasir Kuarsa.
- x. Perkit.
- y. Fosfat.
- z. Talk.
- aa. Tanah Serap (Fullers Earth).
- bb. Tanah Liat..
- cc. Tanah Diatome
- dd. Tawas.
- ee. Yorasit.
- ff. Zeolit.

### **Pasal 3**

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasikan atau mengambil Bahan Galian Golongan “C”.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 4**

1. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”, ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
4. Harga standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Penambangan Bahan Galian Golongan “C”.

#### **Pasal 5**

Besarnya tarif Pajak ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DANCARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

1. Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

2. Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4).

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

#### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C” dilakukan.

#### **Pasal 9**

1. Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPtPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.

2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 11**

1. Wajib Pajak membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak yang terhutang.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN.
3. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dengan jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung oleh Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
4. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah Pajak terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

5. SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
6. Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, telah atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
7. Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

1. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
3. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
4. Keputusan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui DPRD.

#### **Pasal 13**

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

1. Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
2. Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

1. Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembayaran, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui.
3. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada Keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 16**

1. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

**Pasal 17**

1. Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dibayar dan atau dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2. Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, sesudah tanggal penerbitan Surat Paksa setelah diterima oleh Wajib Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

**Pasal 19**

Setelah dilakukan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

**Pasal 20**

Setelah kantor Pelelangan Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 22**

1. Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

1. Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh

Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

3. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
4. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan perbaikan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 24**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
2. Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
3. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah memberikan Keputusan.

4. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban Membayar Pajak.

#### **Pasal 25**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
2. Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama 12 (dua belas) bulan.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
2. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah lewat, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

#### **Pasal 29**

1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnyanya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
2. Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

1. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

**Pasal 31**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

**Pasal 32**

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
- i. Menghentikan penyidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur ketentuan yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,

Ttd.

MOZES HERMAN

Diundangkan di : Metro

Pada Tanggal : 07 September 2000

Sekretaris Daerah Kota Metro

plt

Muhammad Chanafi, SH.

PENATA TK. I NIP. 4600012857

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI A  
NOMOR 6**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA METRO**

**Jl. Imam Bonjol, Telpon (0725) 46304-41678**

---

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO**

**NOMOR : 171.1/24/DPRD-KM/2000**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN  
“C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C” adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan baik di tingkat Nasional maupun Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 071.1/07/DPRD-KM/1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

- Memperhatikan :
1. Hasil pembicaraan tahap I, tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro oleh Walikota Metro tanggal 13 Maret 2000;
  2. Hasil pembicaraan tahap II, tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan jawaban Walikota Metro terhadap Pandangan Umum Fraksi tanggal 20 Maret 2000 s/d tanggal 22 Maret 2000;
  3. Hasil pembicaraan tahap II, Rapat Panitia Khusus III bersama-sama dengan Eksekutif dari tanggal 13 Maret 2000 s/d tanggal 22 April 2000;
  4. Hasil pembicaraan tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus III dan pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 24 Agustus 2000.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 24 Agustus 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA METRO

Ketua

Dto/cap

Drs. Tri Legowo